

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama Sunarti

NIM 201955020300084

Prodi Fakultas Hukum Keluarga Islam/Syariah dan Adab

Judul Skripsi Potret Nusyuz Dalam Relasi Suami Istri Prespektif Hukum Islam
Dan Keadilan Gender Di Kecamatan Ngasem Bojonegoro

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/hasil karya/ saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Bojonegoro, 31 Juli 2023
Saya yang menyatakan,



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Sunarti, NIM: 201955020300084 dengan judul "Potret *Nusyuz* Dalam Relasi Suami Istri Prespektif Hukum Islam dan Keadilan Gender di Kecamatan Ngasem Bojonegoro, Prodi Hukum Keluarga Islam" ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Bojonegoro 31 Juli 2023

Pembimbing I



Ririn Fauziyah, M.H.I

NIDN 2101018801

Pembimbing II



Khurul Anam, M.H.I


NIDN. 2115058902

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Sunarti, NIM: 201955020300084 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri pada hari Senin, 04 September 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

1. K. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I (Ketua Sidang) (.....)
2. H. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I (Penguji Utama) (.....)
3. Ririn Fauziyah, M.H.I (Penguji I) (.....)
4. Khurul Anam, M.H.I (Penguji II) (.....)



ABSTARK

Sunarti (201955020300084), Potret *Nusyuz* Dalam Relasi Suami Istri Prespektif Hukum Islam dan Keadilan Gender di Kecamatan Ngasem Bojonegoro, Prodi Hukum Keluarga Islam, 2023.

Islam telah mengatur kehidupan rumah tangga, salah satunya yaitu *nusyuz* baik yang dari pihak istri maupun dari suami. Suami mendapatkan wewenang menggunakan tiga fase solusi (menasehati istri, meninggalkan di tempat tidur dan bahkan diperbolehkan memukul istri). Hal tersebut melahirkan pandangan adanya bias dan ketidakadilan gender dalam masalah *nusyuz*. Masalah *nusyuz* baik yang datang dari istri apa lagi yang datang dari suami masih banyak terjadi di Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: Potret *nusyuz* suami di Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro dan untuk mengetahui *nusyuz* suami menurut perspektif hukum islam dan keadilan gender di Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *field research*. Sumber data pada penelitian ini meliputi data primer yang diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak Ulama, dan Pelaku *nusyuz*. Sedangkan data sekundernya yaitu data yang diperoleh dari kitab-kitab, buku, Jurnal, artikel, dan internet tentang kasus *nusyuz*. Metode pengumpulan data diperoleh dari wawancara, Observasi dan dokumentasi. Sedangkan Analisis data dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan data, memeriksa kualitas data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian dapat disimpulkan: Pertama, Praktik *nusyuz* suami yang terjadi di Desa Ngasem Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro yaitu tidak terpenuhinya nafkah bagi isteri dan anak-anaknya, bersikap kasar dan selingkuh. Bentuk-bentuk tersebut dapat dikategorikan sebagai *nusyuz* suami, karena sesuai kriteria-kriteria *nusyuz* suami. Kedua, Kritik tentang perbedaan penanganan *nusyuz* suami dan istri Perspektif keadilan gender adalah Jika kaum lelaki diberi wewenang untuk memukul istri yang *nusyuz*, mengapa kaum perempuan tidak diberi wewenang untuk memukul suami yang *nusyuz*. Sedangkan menurut Perspektif hukum Islam, suami dan istri memiliki implikasi *nusyuz* yang berbeda. Adanya perbedaan gender berakibat pula akan perbedaan peran, fungsi, hak dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial. Ketika suami *nusyuz*, selain mengajak damai, perempuan boleh mengajukan khulu' atau meminta hakim atau lembaga berkompeten untuk membela dirinya, dan menjatuhkan hukuman bagi suaminya.

Kata kunci: *Nusyuz* Suami, Hukum Islam, Keadilan Gender

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa Melimpahkan *rahmat dan hidayah*-Nya, yang memberikan jalan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, sang edukator dan revolusioner sejati, yang membimbing kita ke jalan yang lurus yakni agama Islam sebagai *rahmatanlil'alamin*. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafa'atnya kelak di *yaumil qiyamah*, Amin.

Selain atas berkat rahmat rahmat Allah SWT dan bimbingan Rasulullah SAW sepututnya penulis haturkan terima kasih yang banyak kepada:

1. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I, selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
2. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
3. Burhanantut Dyana, M.H. selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam.
4. Ririn Fauziyah, M.H.I, selaku Dosen Pembimbing I dan Khurul Anam, M.H.I, selaku Pembimbing II, yang dengan tulus, ikhlas dan sabar bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasinya dalam proses penulisan skripsi.
5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri yang telah mencerahkan segenap ilmu, tenaga dan waktunya kepada penulis.
6. Semua anggota keluarga terkhusus suami tercinta Abdul Kharis yang dengan sabar dan selalu memotivasi penulis dalam mengerjakan skripsi ini dan keenam anak-anak saya yang menjadi penyemangat.
7. Semua pihak yang telah membantu, mensupport dan memotivasi penulis selama ini.

Atas keterlibatan semua pihak, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, penulis menyampaikan banyak terima kasih *Jazakumullah ahsan al-jaza'*.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini memberi manfaat, baik untuk penulis pada khususnya, dan semua pihak pada umumnya. *Amin.*



DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional	7
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Penelitian	9
G. Penelitian Terdahulu	10
H. Kerangka Teori	11
I. Metode Penelitian	13
J. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II KERANGKA TEORITIS	19
A. <i>Nusyuz</i> Prespektif Hukum Islam.....	19
1. Pengertian <i>Nusyuz</i>	19
2. Bentuk-bentuk <i>Nusyuz</i>	20
a. <i>Nusyuz</i> dari Pihak Istri	20
b. <i>Nusyuz</i> dari Pihak Suami.....	23
3. Faktor Terjadinya <i>Nusyuz</i>	27
a. Faktor Ekonomi.....	27
b. Perselingkuhan	31
c. Bersikap Kasar	33

B.	Keharmonisan Rumah Tangga.....	34
1.	Pengertian Keharmonisan Keluarga.....	34
2.	Faktor-faktor Terciptanya Keharmonisan Keluarga	37
C.	Keretakan Dalam Rumah Tangga	38
1.	Pemicu Keretakan Rumah Tangga	38
2.	Langkah Penyelesaian Agar Tidak Terjadi keretakan Keluarga	41
D.	Keadilan Gender	42
1.	Pengertian Gender.....	42
2.	Gender Dalam Islam	43
BAB III DESRIPSI LAPANGAN		47
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
1.	Keadaan Geografis	48
2.	Batas Wilayah	48
3.	Jumlah Penduduk	48
4.	Keadaan Sosial dan Keagamaan	48
B.	Potret <i>Nusyuz</i> Suami di Kecamatan Ngasem	49
1.	Pemahaman Masyarakat Kecamatan Ngasem Terhadap <i>Nusyuz</i>	49
2.	Bentuk-bentuk <i>Nusyuz</i> Suami di Kecamatan Ngasem	50
a.	Tidak Memberi Nafkah.....	50
b.	Perselingkuhan.....	53
c.	Bersikap Kasar	54
BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS.....		56
A.	Analisis Potret <i>Nusyuz</i> Suami di Kecamatan Ngasem.....	56
1.	Potret <i>Nusyuz</i> dalam relasi suami istri di Kecamatan Ngasem .	56
a.	Tidak Memberi Nafkah.....	56
b.	Perselingkuhan	56
c.	Bersikap Kasar	57
2.	Faktor Penyebab <i>Nusyuz</i> Suami di Kecamatah Ngasem	57
a.	Kurangnya pengetahuan dan kepatuhan terhadap Syari'at	57

b.	Ekonomi yang kurang baik	58
c.	Emosi	59
d.	Tidak Tertarik lagi pada Pasangan	59
B.	Analisis <i>Nusyuz</i> Suami Prespektif Hukum Islam dan Keadilan Gender di Kecamatan Ngasem	60
1.	Analisis <i>Nusyuz</i> Suami Prespektif Hukum Islam di Kecamatan Ngasem	60
2.	Analisis <i>Nusyuz</i> Suami Prespektif Gender di Kecamatan Ngasem	62
BAB V	PENUTUP.....	68
A.	Kesimpulan	68
B.	Saran	69
DAFTAR PUSTAKA		70



UNUGIRI

DAFTAR TRANSLITERASI

A. Konsonen

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ا	a	ط	ṭ
2.	ب	b	ظ	ẓ
3.	ت	t	ع	'
4.	ث	th	غ	gh
5.	ج	j	ف	f
6.	ح	h	ق	q
7.	خ	kh	ك	k
8.	د	d	ل	l
9.	ذ	dh	م	m
10.	ر	r	ن	n
11.	ز	z	و	w
12.	س	s	ه	h
13.	ش	sh	ء	,
14.	ص	ṣ		
15.	ض	ḍ		y

Sumber : Kate L. Turabian. *A Manual of Writer of Term Paper, Dissertation* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
ـ	fathah	A
ـ	kasrah	I
ـ	dammah	U

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber-harakat sukun atau didahului oleh huruf yang ber-harakat sukun.

Contoh: *iqtida'* (اقتباء)

2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
ـيـ	fathah dan ya	ay	a dan y
ـوـ	fathah dan wawu	aw	a dan w

Contoh : 'alayh (عليه)

: mawḍhu' (موضوع)

3. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
الف	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	\bar{a}	a dan garis di atas
ك	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{a}	i dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wawu</i>	\bar{u}	u dan garis di atas

Contoh : *al-jama'ah* (الجماعه)

: *ghalidlan* (غليظ)

: *yaduru* (بور)

C. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbuah ada dua:

1. Jika hidup, (menjadi *mudaf*) transliterasinya adalah *t*.
2. Jika mati, atau sukun, transliterasinya adalah *h*.

Contoh : *syari'at al-Islam* (شريعة الإسلام)

: *al-baqarah* (البقرة)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial latter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

UNUGIRI